



## **BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

### **INSTRUKSI BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

**NOMOR 47 TAHUN 2019**

**TENTANG**

#### **PELAKSANAAN SENAM KESEGERAN JASMANI (SKJ) KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

**BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,**

Dalam rangka menjaga kesegaran jasmani bagi Aparatur Sipil Negara dan meningkatkan jiwa Korsa anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : 1. Para Asisten Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu  
2. Inspektur Pembantu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu  
3. Para Camat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu  
4. Para Ka. Suku Badan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu  
5. Para Ka. Sudin Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu  
6. Para Ka. Bagian Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu  
7. Para Ka. UKT Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu  
8. Para Lurah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- Untuk** :
- KESATU** : Para Kepala Satuan Perangkat Daerah/ Unit Kerja pada Perangkat Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu agar mengikuti Senam Kesegaran Jasmani bersama seluruh Pegawai di bawah pimpinan Saudara pada hari Selasa atau Jum'at pukul 07.00 sd 08.00 Wib dengan berpakaian olahraga
- KEDUA** : Pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan tugas sebagai berikut :
- a. Kepala Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian agar menyediakan instruktur Senam Kesegaran Jasmani atau aerobic sebanyak 1 (satu) orang dan konsumsi
  - b. Kepala Bagian Umum dan Protokol agar mendukung pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani dengan menyediakan sarana dan prasarana
- KETIGA** : Melaporkan hasil pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani kepada Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu secara berkala melalui Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Instruksi Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada Tanggal 28 Februari 2019

Bupati Kabupaten  
Administrasi Kepulauan Seribu,



Drs. Husein Murad, M.Si  
NIP 196007271981031007

Tembusan :

1. Ka. UPT. Sekretariat DP KORPRI Prov. DKI Jakarta
2. Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kep. Seribu
3. Sekretaris Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu